

Telaah Fatwa tentang Nikah Siri

Faishal Agil Al Munawar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstract: This research discusses *Fatwa* regarding *Siri* Marriage or known as Unregistered Marriage. In other countries, this phenomenon called '*Urfi* Marriage. This research belongs to the normative category because it analyzes documents and literature related to *Fatwa* regarding *Siri* Marriage. Qualitative Description is used as an approach to compare between Indonesian Ulema Council or *Majelis Ulama Indonesia* ("MUI") with other five *Fatwa* councils from different countries: (1) Kingdom of Saudi Arabia ("KSA"), (2) Egypt, (3) Jordan, (4) Kuwait, and (5) Libya. The results show that in substance and procedure, *Siri* or '*Urfi* Marriage activities in five nations are indifferent. The distinction only occurs on the naming aspect. Indonesia and KSA have the same terminology which is *Siri* Marriage, whereas three other countries employ '*Urfi* Marriage expression. From a legal perspective, those five nations have a similar concept that, if the marriage complies with the *Islamic* basis and requisite, then it fulfills legitimate *sharia* condition for marriage in *Islam*. But, to accomplish rights in civil law, it needs to register the marriage officially in the country's appointed institution.

Keywords : fatwa, siri marriage, '*urfi* marriage, comparison

Abstrak : Penelitian ini membahas fatwa tentang nikah siri yang dikenal dengan istilah lain yaitu nikah di bawah tangan. Di Negara lain, fenomena ini dikenal dengan istilah nikah '*urfi*. Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif karena mengkaji dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan fatwa mengenai nikah siri. pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mengomparasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lima lembaga fatwa negara lain, yaitu (1) Arab Saudi, (2) Mesir, (3) Yordania, (4) Kuwait, dan (5) Libya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansial dan prosedural, aktivitas nikah siri atau '*urfi* yang terjadi di kelima negara tersebut pada dasarnya sama. Perbedaan hanya terlihat pada aspek penamaan atau pengistilahan. Indonesia dan Arab Saudi menggunakan istilah yang sama yakni nikah siri, sedangkan tiga negara lainnya menggunakan istilah nikah '*urfi*. Dari sisi hukum, kelima negara tersebut memiliki kesamaan konsep, yakni selama pernikahan tersebut dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat, maka secara syariat pernikahan tersebut diakui atau sah. Namun, untuk memenuhi hak-hak bidang hukum perdata dibutuhkan pencatatan nikah secara resmi di lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Kata Kunci : fatwa, nikah siri, nikah '*urfi*, komparasi

Pendahuluan

Hukum Islam memiliki lima tujuan pokok dalam kehidupan, yaitu *hifdz al-Din* (menjaga agama), *hifdz al-nafsi* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Jika kelima hal pokok tersebut dijaga, maka akan memperoleh kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan kepada Umat Islam dalam rangka *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan juga merupakan sunnah para Nabi dan Rasul serta syiar para Wali Allah. Pernikahan merupakan suatu perkara yang besar dan memiliki kedudukan yang mulia serta tinggi di dalam pandangan Islam, karena agama Islam adalah agama yang memuliakan keluarga (Mahmud, 2004).

Pernikahan memiliki tujuan agar terpenuhinya hak-hak pernikahan tersebut, yaitu hak suami, hak istri, hak keturunan, dan hak warisan serta hak-hak yang terkait dengan pernikahan tersebut.

Pernikahan dianggap sah secara syariat atau agama, jika memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam permasalahan pernikahan, muncul berbagai macam bentuk pernikahan, salah satunya adalah nikah siri.

Nikah di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah siri merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama di Indonesia yang dimana pernikahan tersebut diakui atau sah secara agama Islam, namun tidak sah secara Negara. Di Negara lain dikenal istilah lain, yaitu nikah 'urfi yang secara substansinya adalah sama dengan nikah di Bawah tangan atau nikah siri.

Lembaga fatwa Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Nikah Di

Bawah Tangan atau Nikah Siri. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, apakah makna dan istilah serta hukum dari nikah siri Majelis Ulama Indonesia (MUI) sama dengan Lembaga Fatwa Negara Lain?

Maka penulis ingin membandingkan (mengkomparasikan) fatwa tentang nikah siri Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lima lembaga fatwa negara lainnya, yaitu al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi), Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir), Dairah al-Ifta al-'Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Yordania), Idarah al-Ifta Fi Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyyah Daulah al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait), dan Dar al-Ifta al-Libiyah (Lembaga Fatwa Libya).

Metode Penelitian

Penelitian ini membahas fatwa tentang nikah siri yang dikenal dengan istilah lain yaitu nikah di bawah tangan. Di Negara lain, fenomena ini dikenal dengan istilah nikah 'urfi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif karena mengkaji dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan fatwa mengenai nikah siri.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mengomparasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lima lembaga fatwa negara lain, yaitu (1) Arab Saudi, (2) Mesir, (3) Yordania, (4) Kuwait, dan (5) Libya.

Karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam hal ini ada empat tahap penting yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengumpulan data, menghimpun dan mengumpulkan seluruh sumber data sudah ada agar dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

2. Reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
3. Penyajian data, yakni mengarahkan hasil data yang direduksi agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan agar mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. (Huberman, 1992).

Dari sini maka penelitian ini akan menghasilkan makna dan istilah serta hukum dari nikah niri berdasarkan hasil komparasi enam lembaga fatwa termasuk lembaga fatwa Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fatwa

Fatwa atau *mustafta fih* secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa arab yang memiliki dua makna, yaitu: (1) sesuatu yang lembut dan baru, (2) menjelaskan suatu hukum. (Khanin, 2008).

Menurut kamus *al-Mu'jam al-Wasith*, fatwa adalah jawaban tentang apa yang mendasari dari permasalahan-permasalahan syari'at atau hukum. (Ibrahim Musthafa, Ahmad Al-Ziyat, Hamid Abd Al-Qadir, n.d.).

Menurut *al-Raghib al-Ashfahani* (w.502H), fatwa adalah jawaban tentang apa yang mendasari dari hukum-hukum.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, fatwa adalah jawaban dari sesuatu yang telah terjadi. (Al-Qardhawi, 1988).

Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut buku *Ensiklopedia Fiqih Kuwait*, fatwa adalah penjelasan hukum

syari'at tentang dalil untuk siapa yang menanyakan hal tersebut dan ini mencakup pertanyaan sesuai dengan peristiwa-peristiwa aktual atau selainnya. (Kuwait, 1995).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, fatwa adalah penjelasan hukum syari'at di dalam permasalahan dari permasalahan sebagai jawaban dari pertanyaan seorang penanya baik secara spesifik ataupun tidak jelas, baik secara individu ataupun kelompok. (Al-Qardhawi, 1988).

Menurut Abdul Karim Zaidan, fatwa adalah teks berupa jawaban dari seorang mufti. (Zaidan, 1976).

Berarti fatwa adalah teks yang muncul dari seorang mufti sebagai penjelasan dari hukum syariat terhadap kejadian tertentu kepada siapa yang bertanya tentang hukum tersebut. (Khanin, 2008).

Menurut Badruddin al-Zarkasyi (w.794H), mufti adalah seseorang yang mengetahui seluruh hukum-hukum syari'at dengan kemampuan sebuah pendekatan dari sebuah perbuatan. (Al-Zarkasyi, 1994).

Berarti orang yang mengeluarkan sebuah fatwa disebut mufti, sedangkan seseorang yang menanyakan tentang hukum syariat dalam problem sebagai problematika syariah disebut *mustafti*. (Zaidan, 1976).

Sesungguhnya kedudukan fatwa dalam hukum Islam berada di posisi yang mulia, karena fatwa merupakan penjas untuk hukum syariat dari sebuah kasus dari berbagai permasalahan.

Pembuat syariat pada hakikatnya adalah Allah. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-An'am (6) ayat 57. Hukum-hukum diketahui lewat para nabi dan rasul, sebagaimana dalam surat An-Nisa' (4) ayat 165.

Maka dari itu, seorang mufti pada hakikatnya merupakan wakil dari Allah SWT dan rasul-Nya dalam menjelaskan perkara yang halal dan haram. Seorang

mufti juga merupakan perantara dalam penyampaian hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu sebagian ulama memberikan label pada seorang mufti sebagai legislator dari Allah SWT. (Isma'il, 2007).

Nikah Siri

Nikah secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa arab al-Nikah dan dari akar kata na-ka-ha.

Menurut Ibnu Faris (w.395H): "nikah pada dasarnya bermakna al-wath'u (bersetubuh)". (Faris, 1979).

Sedangkan Nikah secara terminologi (istilah) menurut empat Madzhab, yaitu:

1. Menurut Madzhab Hanafi: "nikah merupakan akad yang menunjukkan kepada kebolehan laki-laki memiliki perempuan untuk hubungan seksual dengan sengaja atau menunjukkan kepada kebolehan laki-laki melakukan hubungan seksual kepada perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat".
2. Menurut Madzhab Maliki: "nikah merupakan akad untuk membolehkan melakukan hubungan seksual kepada perempuan yang bukan mahramnya, perempuan majusi, budak ahl kitab, dengan shigat nikah".
3. Menurut Madzhab Syafi'i: "nikah adalah akad yang mengandung makna pembolehkan hubungan seksual, yang mencakup kata nikah atau kawin atau kata yang semakna dengannya".
4. Menurut Madzhab Hanbali: "nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diungkapkan di dalamnya kata nikah atau kawin, atau yang semakna dengannya". (Kuwait, 1995).

Berarti nikah merupakan "akad yang memberikan hak dibolehkannya hubungan seksual kepada laki-laki maupun perempuan sepanjang hidupnya

berdasarkan pandangan syariat atau agama". (Mahmud, 2004).

Adapun rukun nikah menurut empat Madzhab, yaitu:

1. Menurut Madzhab Hanafi: "rukun nikah hanya satu, yaitu ijab dan qabul".
2. Menurut Madzhab Maliki: "rukun nikah ada tiga, yaitu wali, kedua mempelai (suami dan istri), dan shigah (ijab qabul)".
3. Menurut Madzhab Syafi'i: "rukun nikah ada lima, yaitu shigah, suami (mempelai laki-laki), istri (mempelai perempuan), dua orang saksi, dan wali".
4. Menurut Madzhab Hanbali: "rukun nikah ada tiga, yaitu kedua mempelai (suami istri), ijab, dan qabul". (Kuwait, 1995).

Berarti pernikahan hukumnya sah secara syariat atau agama selama memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut Jumhur (Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali), nikah siri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, maka ketika dihadiri saksi, maka statusnya merupakan nikah alaniyah (yang diumumkan) sebagaimana pada umumnya. Jadi ketika terjadi pernikahan kurang dari dua saksi laki-laki, maka Jumhur mengklasifikasikannya sebagai Nikah Siri.

Hal ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, "Tidak sah sebuah pernikahan kecuali jika dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil". (Al-Mishriyyah, n.d.).

Menurut Jumhur, nikah siri sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut merupakan sebuah pernikahan yang batal dan tidak sah karena tidak adanya saksi.

Sedangkan kebanyakan ulama Madzhab Maliki berpendapat tentang nikah siri tersebut bahwa terdapat dua hal mendasar, yaitu hukum nikahnya fasakh ketika diketahui sebelum dukhul, dan ketika diketahui hal tersebut sudah dukhul dan berlangsung lama maka pernikahannya tidak fasakh. (Al-Mishriyyah, n.d.).

Fasakh adalah pembatalan nikah yang dilakukan oleh suami ataupun istri dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu.

Ibnu Qudamah (w.629H) (Madzhab Hanbali) berpendapat bahwa ketika nikah dengan syarat dan rukun yang tercukupi, namun pernikahan tersebut dirahasiakan atau ditutup-tutupi maka pernikahan tersebut sah, namun pernikahan seperti itu hukumnya makruh. (Al-Mishriyyah, n.d.).

Berarti hakikat nikah siri ada dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk yang pertama adalah nikah yang dipesankan kepada seluruh orang agar dirahasiakan, tidak diberitahukan, tidak diumumkan, dan tidak dihadiri oleh seseorangpun, maka bentuk yang pertama ini hukumnya adalah batal atau tidak sah menurut Jumhur.
2. Bentuk yang kedua adalah nikah yang terpenuhi syarat-syaratnya secara umumnya dan dihadiri oleh dua orang saksi, akan tetapi dua orang saksi tersebut atau selainnya berpesan agar pernikahan tersebut dirahasiakan. (Al-Rabisy, 2004).

Maka bentuk yang kedua ini hukumnya ada dua pendapat, yaitu:

1. Menurut Jumhur (Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali): hukumnya adalah nikah yang boleh dan sah, kecuali Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengatakan bahwa hukumnya adalah boleh dan sah yang disertai dengan makruh.
2. Menurut Madzhab Maliki: hukumnya adalah tidak sah dan batal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang berhubungan dengan fasakh. (Al-Rabisy, 2004).

Nikah siri atau nikah di bawah tangan memiliki sinonim kata, yaitu nikah 'urfi.

Nikah 'urfi merupakan akad nikah yang tidak dicatatkan secara resmi, dan

pernikahan seperti ini memiliki dua macam bentuk pernikahan, yaitu:

1. Bentuk yang pertama adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya.
2. Bentuk yang kedua adalah pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Untuk bentuk yang pertama, maka akad pernikahannya sah secara syariat yang dimana dihalalkan melakukan hubungan seksual dan ditunaikannya hak-hak bagi kedua belah pihak, keturunannya dan warisan yang dimana bentuk pernikahan ini telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada sebelum munculnya aturan yang terbaru yaitu pernikahan tersebut harus dicatatkan secara resmi.

Sedangkan bentuk yang kedua, maka memiliki dua macam bentuk, yaitu: bentuk yang pertama adalah pernikahan yang dilakukan cukup dengan adanya keridhoan diantara dua belah pihak tanpa sepengetahuan salah satu saksi, dan bentuk yang kedua adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu seperti satu bulan atau satu tahun, maka hukum dari pernikahan tersebut adalah batal dan tidak sah menurut Jumhur.

Pengertian tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran makna nikah siri. Nikah siri pada masa lalu adalah nikah yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan, sehingga tidak menghadirkan saksi nikah.

Nikah Siri yang ada di Indonesia disebut juga sebagai nikah di bawah tangan, yaitu nikah yang tidak dicatatkan, tetapi memenuhi rukun dan syaratnya.

Maka nikah siri atau nikah di bawah tangan atau nikah 'urfi secara substansinya adalah sama dan hukumnya adalah sah secara syariat atau agama selama terpenuhi rukun dan syaratnya.

Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan atau Nikah Siri

Lembaga fatwa Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri, yaitu:

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan memutuskan dan menetapkan ketentuan umum dan ketentuan khusus. Menurut ketentuan umum, bahwa Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud di fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan khusus, bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah, dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (saddan lidz-dzari’ah)”. (Indonesia, 2011).

Fatwa tersebut muncul, karena di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (madharrah) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Ramadhan 1429 H/17 September 2008 berdasarkan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 28 Rabi’ul Tsani 1427 H/26 Mei 2006 M yang telah menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai website resmi yaitu: <http://mui.or.id/>.

Fatwa-Fatwa Tentang Nikah Siri

Fatwa-fatwa tentang Nikah Siri yang dikomparasikan adalah sejumlah lima lembaga fatwa dari negara-negara lain yang berbeda, yaitu:

1. al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi) memutuskan dan menetapkan bahwa: “pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar pemberitahuan atau pengumuman, maka tidak dibolehkan untuk menyembunyikannya atau merahasiakannya, maka sebab disyariatkannya secara pemberitahuan atau pengumuman, karena disitu terdapat hikmah-hikmah yang mulia yang tidak disembunyikan atau dirahasiakan, diantara hikmah yang paling menonjol adalah dibedakannya antara pernikahan dengan pelacuran, karena pelacuran merupakan sesuatu yang disembunyikan serta dirahasiakan”. (Al-Ifta, n.d.).

Fatwa tersebut merupakan Fatwa No. 18612 al-Lajnah al-Daimah.

al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi) mempunyai website resmi yaitu: <https://www.alifta.gov.sa/>.

1. Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) memutuskan dan menetapkan bahwa: “1. Nikah ‘Urfi adalah pernikahan yang sah secara syari’at, selama rukun-rukun dan syarat-syarat secara syari’at terpenuhi, maka akan ada dampak dan akibat yang dirasakan oleh kedua belah pihak walaupun pernikahan tersebut belum diikat atau didokumentasikan secara resmi. 2. Hukum tidak mensyaratkan dalam sahnya akad harus mengikatnya atau mendokumentasikan secara resmi, akan tetapi disyaratkan dalam hal tersebut mendengarkan gugatan-gugatan saat menyangkalnya atau tidak mengakuinya saja, kecuali gugatan-gugatan yang berkaitan dengan keturunan serta karena sebab tersebut. 3.

Jika Nikah 'Urfi telah sempurna memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya secara syari'at, maka akadnya sah dan menjaga hak-hak yang telah ditetapkan oleh akad nikah, dan diharuskan didokumentasikan akad tersebut kepada lembaga khusus yang mengurus masalah tersebut". (Al-Mishriyyah, n.d.).

Fatwa tersebut merupakan Fatwa No. 582 Tahun 1963 yang ditetapkan pada 1 Rajab 1376 H/7 September 1963 oleh Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir).

Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) mempunyai website resmi yaitu: <https://www.dar-alifta.org>.

2. Dairah al-Ifta al-'Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Yordania) memutuskan dan menetapkan bahwa: "a. Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil, dan harus didokumentasikan secara resmi di pengadilan agama untuk memenuhi tujuan yang paling utama, yaitu menjaga hak-hak dan berhati-hati terhadap godaan-godaan setan. b. Sesungguhnya Nikah 'Urfi jika tanpa adanya wali dan dua orang saksi, maka batal atau tidak sah serta diharamkan, maka harus izin kepada wali dan dua orang saksi yang adil, dan harus memiliki tata krama atau tingkah laku yang menghantarkan kepada jalan istiqamah dimana yang melakukan tidak merasa malu, "maka dosa adalah apa yang meresap di dalam dadamu, dan kamu membencinya kalau ditampakan kepada orang lain" (<https://www.aliftaa.jo/Default.aspx>).

Fatwa tersebut merupakan Fatwa No. 1488 untuk yang point a dan Fatwa No. 1490 untuk yang point b yang ditetapkan oleh Dairah al-Ifta al-'Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Yordania).

Dairah al-Ifta al-'Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Yordania) mempunyai website resmi yaitu: <https://www.aliftaa.jo/Default.aspx>.

3. Idarah al-Ifta Fi Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyyah Daulah al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait) memutuskan dan menetapkan bahwa: "Sesungguhnya Nikah 'Urfi adalah pernikahan yang sempurna karena memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya secara syari'at, akan tetapi tidak terdaftar secara resmi di pemerintahan, dan pernikahan tersebut sah berdasarkan kesepakatan para ulama" (<http://site.islam.gov.kw/default.aspx>).

Fatwa tersebut merupakan Fatwa No. 11555 Tahun 2010 yang ditetapkan pada 9 Desember 2010 oleh Idarah al-Ifta Fi Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyyah Daulah al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait).

Idarah al-Ifta Fi Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyyah Daulah al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait) mempunyai website resmi yaitu: <http://site.islam.gov.kw/default.aspx>.

4. Dar al-Ifta al-Libiyyah (Lembaga Fatwa Libya) memutuskan dan menetapkan bahwa: "sesungguhnya Nikah 'Urfi batal atau tidak sah menurut mayoritas fuqaha, jika dilakukan tanpa wali" (<http://ifta.ly/site/>).

Fatwa tersebut merupakan Fatwa No. 944 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 22 Rabiul Akhir 1434 H/4 Maret 2013 oleh Dar al-Ifta al-Libiyyah (Lembaga Fatwa Libya).

Dar al-Ifta al-Libiyyah (Lembaga Fatwa Libya) mempunyai website resmi yaitu: <http://ifta.ly/site/>.

Komparasi Fatwa-Fatwa Tentang Nikah Siri

Setelah pemaparan Fatwa-Fatwa Tentang Nikah Siri, maka penulis

menyimpulkan hasil komparasi enam Lembaga Fatwa termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa: “Nikah Di Bawah Tangan atau Nikah Siri hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah, dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (saddan lidz-dzari’ah)”.
2. al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi) memutuskan bahwa: “hukum Nikah Siri adalah haram dan tidak boleh, karena yang namanya pernikahan harus diumumkan bukan dirahasiakan dan itulah yang membedakan antara pernikahan dengan pelacuran”.
3. Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) memutuskan bahwa: “hukum Nikah ‘Urfi adalah sah selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya serta diharuskan untuk dicatatkan secara resmi untuk memenuhi hak-hak akad pernikahan tersebut”.
4. Dairah al-Ifta al-‘Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Yordania) memutuskan bahwa: “hukum Nikah ‘Urfi adalah sah selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya serta diharuskan untuk dicatatkan secara resmi untuk memenuhi hak-hak akad pernikahan tersebut”.
5. Idarah al-Ifta Fi Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyyah Daulah al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait) memutuskan bahwa: “hukum Nikah ‘Urfi adalah sah selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi tidak tercatat secara resmi”.
6. Dar al-Ifta al-Libiyyah (Lembaga Fatwa Libya) memutuskan bahwa: “hukum Nikah ‘Urfi adalah sah selama

pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya”.

Sebagaimana penulis ketahui, bahwa Indonesia dan Mesir merupakan Negara yang mayoritas menganut Madzhab Syafi’i, sedangkan Yordania dan Kuwait mayoritas menganut Madzhab Hanafi.

Libya merupakan Negara yang mayoritas menganut Madzhab Maliki, sedangkan Arab Saudi mayoritas menganut Madzhab Hanbali.

Dari penjelasan diatas, bahwa dalam hal penggunaan istilah saja, hanya Indonesia dan Arab Saudi yang menggunakan istilah Nikah Siri, sedangkan empat Negara Islam lainnya, yaitu Mesir, Yordania, Kuwait, dan Libya menggunakan istilah Nikah ‘Urfi.

Maka secara substansinya Nikah Siri atau Nikah Di Bawah Tangan atau Nikah ‘Urfi adalah sama dan hukum Nikah Siri atau Nikah Di Bawah Tangan atau Nikah ‘Urfi adalah sah secara syariat atau agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi, dan diharuskan untuk dicatatkan secara resmi agar terpenuhi hak-hak akad pernikahan tersebut.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansial dan prosedural, aktivitas nikah siri atau ‘urfi yang terjadi di kelima negara tersebut pada dasarnya sama.

Perbedaan hanya terlihat pada aspek penamaan atau pengistilahan. Indonesia dan Arab Saudi menggunakan istilah yang sama yakni nikah siri, sedangkan tiga negara lainnya menggunakan istilah nikah ‘urfi.

Dari sisi hukum, kelima negara tersebut memiliki kesamaan konsep, yakni selama pernikahan tersebut dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat, maka secara syariat pernikahan tersebut diakui atau sah.

Namun, untuk memenuhi hak-hak bidang hukum perdata dibutuhkan

pencatatan nikah secara resmi di lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Daftar Pustaka

- Al-Ifta, al-L. al-D. L. al-B. al-'Ilmiyyah wa. (n.d.). *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah (Al-Majmu'ah Al-Ula)*. Mauqi' Al-Riasah Al-'Amah Li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Wa Al-Ifta.
- Al-Mishriyyah, D. al-I. (n.d.). *Fatawa Dar al-Ifta al-Mishriyyah*.
- Al-Qardhawi, Y. (1988). *al-Fatwa Baina al-Indhibath wa al-Tasyub*. Dar al-Shahwah.
- Al-Rabisy, A. A. bin M. (2004). al-Nikah al-Sirri Fi al-Fiqh al-Islami. *Majalah Al-Malik Su'ud Volume 17*.
- Al-Zarkasyi, B. (1994). *al-Bahr al-Muhith*.
- Faris, I. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*.
- Huberman, M. B. M. dan A. M. (1992). *An Expanded Sourcebook, Qualitative Analysis Second Edition*. Sage Publications.
- Ibrahim Musthafa, Ahmad Al-Ziyat, Hamid Abd Al-Qadir, M. A.-N. (n.d.). *al-Mu'jam al-Wasith*. Dar al-Da'wah.
- Indonesia, M. U. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Penerbit Erlangga.
- Isma'il, S. M. (2007). *al-Ijtihad al-Jama'i wa Ahammiyatuh fi Muwajah Musykilat al-'Ashr*. Jami'ah ummul Qura'.
- Khanin, A. bin M. bin S. Al. (2008). *al-Fatwa Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Obekan.
- Kuwait, W. al-A. wa al-S. al-I. (1995). *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Mathabi' Dar al-Shafwah.
- Mahmud, J. bin M. bin. (2004). *al-Zawaj al-'Urfi fi Mizan al-Islam.pdf*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Zaidan, A. K. (1976). *Ushul al-Da'wah*.